

# **PARADIGMA TAFSIR AHKAM KONTEMPORER**

## **Studi Kitab *Rawai’u al-Bayan* Karya ‘Ali al-Shabuniy**

**Syafril**

Dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir FIAI-UNISI Tembilahan  
e-mail: syafril1982@yahoo.com

**Fiddian Khairudin**

Dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir FIAI-UNISI Tembilahan

### **Abstrak**

*Dalam sejarahnya, perkembangan penafsiran al-Qur’an dapat dipetakan dalam tiga periode; klasik, pertengahan dan modern/kontemporer. Tafsir al-Qur’an yang lahir dari ketiga periode tersebut memiliki karakteristik dan paradigma yang berbeda-beda. Perbedaan itu disebabkan setting sosial-kultural masyarakat yang menjadi background pemikiran mufasir dan kecenderungan serta keilmuan yang ditekuninya. Tulisan ini akan mengkaji pemikiran seorang mufasir kontemporer- ‘Ali al-Shabuniy dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Rawai’u al-Bayan*. Secara lebih spesifik, tulisan ini menelisik karakteristik dan paradigma tafsir ahkam karya al-Shabuniy dan perbedaannya dengan tafsir-tafsir ahkam yang muncul pada periode sebelumnya. Sebagai seorang mufasir kontemporer, al-Shabuniy sudah membangun suatu paradigma baru dalam penafsiran ayat-ayat hukum, baik secara teologis, metodologis, maupun aksiologis.*

**Kata Kunci:** Paradigma, Tafsir, Ahkam, Kontemporer.

## A. Pendahuluan

Di kalangan para pengkaji al-Qur'an ada satu adagium yang cukup populer, yakni Qur'an -(kitab suci al, <sup>1</sup>القرآن صالح لكل زمان ومكان). bersifat universal dan relevan dalam segala ruang dan waktu). Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kajian tafsir al-Qur'an akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban dan budaya manusia. Perkembangan pemikiran dalam penafsiran al-Qur'an merupakan realitas sejarah yang tidak bisa ditolak. Karena teks al-Qur'an akan selalu berhadapan dengan konteks sosial-budaya masyarakat yang bersifat dinamis. Mengutip pernyataan Ahmad al-Syirbasi bahwa tafsir merupakan cerminan produk pemikiran dan peradaban manusia secara umum. Oleh karena itu, tafsir akan mengalami perkembangan dan selalu dipengaruhi oleh dinamika kehidupan dan peradaban manusia.<sup>2</sup> Dengan demikian, agar makna al-Qur'an tetap memiliki relevansi dengan realitas serta memberikan jawaban terhadap problema yang dihadapi umat Islam, maka setiap penafsir dituntut untuk senantiasa mengembangkan penafsirannya, karena setiap masa memiliki *episteme* sendiri.

Secara historis, perkembangan penafsiran al-Qur'an dapat dipetakan dalam tiga kategori<sup>3</sup>: klasik, pertengahan, dan modern atau

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 35.

<sup>2</sup> Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: NUN PUSTAKA, 2003), h. 33-91.

<sup>3</sup> Kategorisasi tafsir di atas mengacu kepada klasifikasi yang dikemukakan oleh Muhammad Husain al-Zahabi dan Manna' Khalil al-Qaththan. Selanjutnya dapat dilihat dalam buku *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003) jilid

kontemporer. Periode klasik dimulai dari penafsiran masa Nabi, sahabat, dan tabi'in (sampai masa kodifikasi tafsir secara utuh), yakni abad I H sampai abad II H. Sedangkan periode pertengahan di mulai dengan munculnya produk atau karya tafsir yang utuh dan sistematis (sekitar awal abad ke III H) dan sampai ke tangan generasi sekarang dalam bentuk buku/kitab.

Sementara itu, tafsir modern atau kontemporer dimunculkan pertama kali oleh Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha dan berlangsung hingga saat ini.<sup>4</sup> Karya tafsir yang muncul dalam tiga periode tersebut memiliki corak dan karakteristik yang berbeda antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Perbedaan corak tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah perbedaan *setting* sosial-kultural masyarakat yang menjadi *background* pemikiran seorang penafsir, demikian pula fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ikut mewarnai penafsirannya. Faktor lain yang tak kalah penting dalam membentuk corak penafsiran al-Qur'an adalah kecenderungan dan latar belakang keilmuan yang ditekuni oleh mufasir.

Salah satu corak yang menjadi diskursus dalam kajian mazhab tafsir kontemporer adalah mengenai *lawn al-fiqhi* atau tafsir ayat-ayat hukum yang lebih populer dengan terma tafsir *ahkam*. Dalam bukunya

---

I h. 32-363 dan *Mabahits fi 'Ulum al-Quran*, (Riyadh: Mansyurat al-'Ashri al-Hadits) h. 333-342.

<sup>4</sup> Abdul Mustaqim, *op cit.*, h. 67.

*Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Muhammad Husain al-Dzahabi menamakannya dengan *al-tafsir al-fiqhi* atau *tafsir al-fuqaha*.<sup>5</sup>

Pada masa kontemporer, perhatian ulama terhadap tafsir *ahkam* masih cukup besar. Hal ini terlihat dari beberapa karya tafsir *ahkam* yang muncul pada paruh pertama abad ke-20 yang cukup representatif, dan menjadi referensi para sarjana Islam dewasa ini.

Di antara tafsir *ahkam* kontemporer adalah tafsir *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* karya Muhammad 'Ali al-Shabuniy (1347 H/1928 M). Tafsir *Rawai'u al-Bayan*, - yang sering juga disebut dengan Tafsir al-Shabuniy - mendapat sambutan yang luas dalam dunia Islam, baik di kalangan pelajar maupun akademisi. Bahkan, tafsir *Rawai'u al-Bayan* dijadikan referensi utama atau buku wajib (*kutub al-daras*) di Indonesia, terutama PTAI di Indonesia, khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin.

Tulisan ini akan melihat lebih jauh bagaimana paradigma tafsir *ahkam* yang dibangun Ali al-Shabuniy dalam tafsir *Rawai'u al-Bayan* dan perbedaan karakteristiknya dengan tafsir-tafsir *ahkam* yang muncul pada periode sebelumnya, khususnya periode klasik dan pertengahan.

## **B. Sketsa Biografi Ali al-Shabuniy dan Kiprah Intelektualnya**

### **1. Biografi**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil al-Shabuni, dilahirkan di kota Helb Syiria pada tahun 1928 M/1347

---

<sup>5</sup> Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), jilid II, h. 319-348.

H.<sup>6</sup> Pendidikan agama al-Shabuniy di mulai dengan belajar bahasa Arab, ilmu mawaris dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ayahnya, Syaikh Jamil, yang merupakan salah seorang ulama di Aleppo. Kemudian setelah menamatkan pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikan formalnya di *Madrasah al-Tijariyyah* yang merupakan sekolah milik pemerintah. Di sekolah ini, al-Shabuni hanya belajar lebih kurang satu tahun, seterusnya melanjutkan pendidikan di Khasrawiyya yang berada di Aleppo sampai selesai pada tahun 1949.

Selama menuntut ilmu di madrasah tersebut, al-Shabuniy tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mata pelajaran umum. Atas beasiswa yang diberikan Departemen Wakaf Suriah, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir, hingga selesai strata satu pada tahun 1952. Pada tahun 1954, di Universitas yang sama, ia memperoleh gelar megister dengan konsentrasi peradilan *syari'ah* atau perundang-undangan Islam.<sup>7</sup>

Setelah sukses menyelesaikan pendidikannya di Mesir, al-Shabuniy kemudian kembali ke kota kelahirannya dan mengajar di berbagai sekolah di Aleppo. Berprofesi sebagai guru di sekolah menengah atas, ia jalani selama delapan tahun, yakni dari tahun 1955 hingga 1962. Al-Shabuniy kemudian hijrah ke Arab Saudi setelah mendapat tawaran untuk mengajar di Fakultas Syari'ah

---

<sup>6</sup> Muhammad 'Ali Iyaziy, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1415), h. 471.

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf, dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2006), h. 56.

Universitas Umm al-Qura dan Universitas King Abdul Aziz, kedua Universitas ini berada di Kota Mekkah. Di kedua perguruan tinggi ini, al-Shabuniy mengajar selama lebih kurang 28 tahun.<sup>8</sup>

Dengan pengalaman akademiknya, ia kemudian pernah ditunjuk sebagai ketua Fakultas Syari'ah, dan juga dipercaya sebagai kepala pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Sampai saat ini, al-Shabuniy tercatat sebagai guru besar Ulum al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Di samping kesibukannya mengajar di kedua Universitas tersebut, al-Shabuniy juga sering memberikan kuliah terbuka untuk masyarakat umum yang bertempat di Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram, kuliah tafsir juga disampaikan pada salah satu masjid di Kota Jeddah. Kuliah ini berlangsung lebih kurang delapan tahun. Materi-materi kuliah yang disampaikan kemudian direkam dalam kaset. Bahkan, tidak sedikit hasil rekaman kuliah tersebut yang ditayangkan dalam program khusus di televisi. Kegiatan perekaman materi kuliah al-Shabuniy berhasil diselesaikan pada tahun 1998.<sup>9</sup>

## **2. Karya-karyanya**

Sebagai seorang akademisi yang menekuni kajian al-Qur'an serta memiliki minat yang tinggi dalam kegiatan penelitian dan penulisan, al-Shabuniy termasuk salah seorang ilmuwan yang cukup produktif dalam melahirkan pelbagai karya, khususnya dalam kajian tafsir al-Qur'an. Karya tersebut kemudian beredar luas di

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 57.

<sup>9</sup> *Ibid.*

dunia Islam dan mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Bahkan, di antara karyanya itu menjadi referensi atau buku wajib di beberapa Perguruan Tinggi Islam, terutama Indonesia.

Berikut di antara karya-karya al-Shabuniy yang di klasifikasi berdasarkan bidang keilmuan:

Dalam Kajian Tafsir dan Ilmu al-Qur'an: *Shafwah al-Tafasir, Mukhtashar Tafsir Ibni Katsir, Qabasun min Nur al-Qur'an, Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*<sup>10</sup>, *Mukhtashar Tafsir al-Tabhari, Ma'ani al-Qur'an, Al-Muqtathaf min 'Uyun al-Tafasir, Tanwir al-Adzhan min Tafsir Ruh al-Bayan, Fath al-Rahman bi Kasyf ma Yaltabis fi al-Qur'an, Al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*<sup>11</sup>

Dalam Kajian Hadis dan Ilmu Hadis, *Min Kunuz al-Sunnah, Al-Sunnah al-Nabawiyyah Qismun min al-Wahyi al-Ilahiy al-Munazzal, Al-Syarah al-Muyassar li Shahih al-Bukhari, Syarah Riyadh al-Shalihin.*

Dalam Kajian Fiqih: *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah, Risalah fi Hukm al-Tashwir, Risalah al-Shalah.*

Selain buku-buku di atas, masih banyak karya lain al-Shabuniy baik dalam bentuk buku maupun berupa artikel. Bahkan, diperkirakan ada sekitar 50 buah karyanya yang sudah dicetak dan diterbitkan.

<sup>10</sup> Muhammad 'Ali Iyaziy, *op cit.*

<sup>11</sup> Shobirin dan Umma Farida, *Madzahib at-Tafsir*, (Kudus: STAIN Kudus, 2005), h. 129-130.

## C. Mengenal Profil, Paradigma dan Karakteristik Tafsir *Rawai'u al-Bayan*

### 1. Profil Tafsir *Rawai'u al-Bayan*

Tafsir *Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, merupakan salah satu karya terbesar al-Shabuniy dalam kajian tafsir, khususnya tafsir *ahkam*. Buku ini terdiri atas dua jilid besar (699 halaman jilid I dan 701 halaman jilid II) yang merangkum dan menjabarkan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Dibandingkan dengan karya tafsir *ahkam* sebelumnya, seperti, *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* karya Ibnu al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an* karya al-Baihaqi yang menghimpun riwayat-riwayat tafsir tafsir *ahkam* dari Imam Syafi'i,<sup>12</sup> dan Muhammad 'Ali al-Sayis dengan karya *Tafsir Ayat al-Ahkam*,<sup>13</sup> maka buah tangan 'Ali al-Shabuniy ini merupakan tafsir *ahkam* yang komprehensif dari aspek pembahasannya. Karena di samping mengulas ayat dari segi penafsiran dan kandungan hukumnya, al-Shabuniy juga mengkaji aspek aksiologis dari hukum Islam- yaitu *hikmatu al-Tasyri'*, di mana dalam produk tafsir *ahkam* sebelumnya, persoalan ini tidak begitu mendapat perhatian yang serius dari penulisnya.

Dari aspek pembahasan, tafsir *Rawai'u al-Bayan* mengkaji lebih kurang tujuh puluh pokok pembahasan atau tema ayat *ahkam*.

---

<sup>12</sup> Selanjutnya dapat dilihat *Ahkamu al-Qur'an* karya al-Baihaqi, (Beirut: Dar al-Fikri, 2005), *Ahkam al-Qur'an* karya Ibnu al-'Arabi, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassas, (Beirut: Dar al-Fikri, 2001).

<sup>13</sup> Lihat *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya 'Ali al-Sayis, (Mesir: Muhammad Ali Shabih, 1953).

Dengan rincian, empat puluh pokok bahasan diuraikan pada juz pertama (I) dan tiga puluh pokok bahasan diulas pada juz yang kedua (II). Dalam setiap pokok bahasan, al-Shabuniy mengklasifikasikan dan mengelompokkannya dengan menggunakan term *al-muhadharah*, seperti misalnya, ketika mengkaji tafsir surah *al-Fatihah* yang menjadi awal pembahasannya dengan *al-muhadharah al-ula*, selanjutnya ia menyebutkan tema yang menjadi topik bahasan ayat.

## 2. Kerangka Teknis Penulisan dan Penyajian Tafsir *Rawai'u al-Bayan*

Secara teknis, penulisan tafsir *Rawai'u al-Bayan* menggunakan sistematika penyajian tematik, yang uraiannya diacukan pada tema-tema ayat-ayat hukum yang menjadi pilihan penulisnya. Seperti yang telah dipetakan, bahwa ada 70 tema ayat hukum yang menjadi objek kajian al-Shabuniy, di mana pada juz yang pertama dibahas 40 tema, termasuk surat *al-Fatihah*, dan di juz yang kedua 30 puluh tema. Jumlah ayat hukum yang dikaji sebanyak 248 ayat yang tersebar dalam 21 surat. Dengan rincian, selain surat *al-Fatihah*, surat *al-Baqarah* 20 tema, *Ali 'Imran* 2 tema, *al-Nisa'* 7 tema, *al-Maidah* 4 tema, *al-Taubah* 2 tema, *al-Anfal* 3 tema, *al-Hajj* 1 tema, *al-Nur* 9 tema, *Luqman* 1 tema, *al-Ahzab* 7 tema, *Saba'* 1 tema, *Shad* 1 tema, *Muhammad* 2 tema, *al-Hujurat* 1 tema, *al-Waqi'ah* 1 tema, *al-Mujadalah* 2 tema, *al-Mumtahanah* 1 tema, *al-Jum'ah* 1 tema, *al-Thalaq* 2 tema, dan *al-Muzammil* 1 tema.

Berdasarkan jumlah tema yang dibahas, penyajian tematik model *Rawai' u al-Bayan* disebut dengan tematik plural, yakni suatu model penyajian tematik di mana dalam satu karya terdapat banyak tema yang menjadi objek kajiannya.<sup>14</sup> Namun demikian, tidak semua tema ayat hukum dibahas oleh al-Shabuniy dalam *Rawai' u al-Bayan*. Persoalan hutang- piutang, misalnya, yang terdapat dalam surat *al-Baqarah* ayat 282 yang merupakan ayat hukum yang terpanjang dalam al-Qur'an, tidak menjadi kajian al-Shabuniy. Demikian pula, masalah harta warisan, yang terdapat dalam surat *al-Nisa'* ayat 11-12, juga tidak menjadi perhatiannya. Hal ini, boleh jadi disebabkan, karena pembahasan ayat *ahkam* yang terhidang dalam tafsir *Rawai' u al-Bayan* merupakan materi-materi perkuliahan yang disesuaikan dengan kebutuhan waktu itu.

Sementara dari bentuk penyajian, tafsir *Rawai' u al-Bayan* mengambil bentuk penyajian rinci (*tafshili*), di mana segala aspek dianalisis untuk menemukan makna yang tepat dari sebuah ayat. Dalam konteks ini, al-Shabuniy menjelaskan secara eksplisit sepuluh aspek sistematis yang menjadi perhatiannya ketika menganalisis ayat-ayat hukum. Kesepuluh aspek itu adalah:

- a. Mengulas makna kosa kata ayat (morfologi) berdasarkan pandangan pakar tafsir dan bahasa.
- b. Menjelaskan makna ayat secara global.
- c. Menjelaskan *asbab an-nuzul* ayat.
- d. Menjelaskan korelasi antara ayat sebelum dan sesudahnya.

---

<sup>14</sup> Islah Gusmian, *op cit.*, 129.

- e. Menjelaskan *qira'at* (perbedaan dalam membaca ayat) yang berimplikasi dalam *istinbath* hukum.
- f. Menjelaskan *'irab* (sintaksis) ayat yang dikaji.
- g. Menjelaskan makna tersirat ayat *ahkam* melalui kajian *balaqah* (semantik) dan ilmiah.
- h. Menjelaskan kandungan hukum (*al-ahkam asy-syar'iyah*) dan pandangan *fuqaha'* serta melakukan *tarjih* terhadap dalil tersebut.
- i. Menjelaskan kesimpulan ayat secara ringkas.
- j. Menutup pembahasannya dengan menjelaskan aspek *hikmah at-tasyri'* (aksiologi) yang dikandung ayat *ahkam*.<sup>15</sup>

Kesepuluh aspek yang dikemukakan di atas, tidak seluruhnya diterapkan oleh al-Shabuniy dalam tafsir *Rawai'u al-Bayan*. Asbab nuzul, misalnya, sangat bergantung kepada riwayat yang menjelaskan adanya sebab yang mendahului sebelum turunnya suatu ayat. Namun, sebagaimana diketahui, bahwa tidak semua ayat memiliki *asbab an-nuzul*, termasuk ayat *ahkam*. Sama seperti *asbab an-nuzul*, analisis korelasi antar ayat pun tidak semua diterapkan al-Shabuniy terhadap ayat *ahkam* yang dikajinya.

Analisis ini dibutuhkan, ketika tema hukum yang sedang dikaji memiliki korelasi dengan tema yang dibahas sebelumnya. Persoalan haji dan 'umrah, misalnya, yang dijelaskan surat *al-Baqarah* ayat 196-203, berkorelasi dengan persoalan puasa Ramadhan yang dijelaskan dalam surat yang sama pada ayat 183-

---

<sup>15</sup> Ali al-Shabuni, *Rawai'u al-Bayan*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1986), jilid I, h. 11.

187.<sup>16</sup> Yang dimaksud korelasi oleh al-Shabuniy adalah adanya kaitan antara ibadah haji dan ‘umrah dengan puasa Ramadhan, karena waktu pelaksanaan ibadah haji berdekatan dengan waktu pelaksanaan puasa Ramadhan.<sup>17</sup> Sedangkan masalah peperangan di bulan haram yang menjadi pemisah antara kedua tema tersebut (haji dan puasa), pada hakikatnya adalah satu rangkaian dengan persoalan ibadah haji dan ‘umrah.<sup>18</sup>

Dari kesepuluh aspek analisis ayat *ahkam* yang dikemukakannya, hanya lima aspek saja yang diterapkan al-Shabuniy secara konsisten terhadap tujuh puluh tema yang menjadi objek kajiannya. Kelima aspek tersebut adalah, (1) mengulas makna kosa kata ayat, (2) menjelaskan makna ayat secara global, (3) menjelaskan ‘*irab* ayat, (4) menjelaskan makna tersirat dari ayat *ahkam*, (5) menjelaskan kandungan hukum ayat (*al-ahkam al-syar’iyyah*).

### **3. Kerangka Metodologis Tafsir *Rawai’u al-Bayan***

Secara metodologis, tafsir *Rawai’ al-Bayan* menggunakan metode pemikiran atau *ra’y*. Dari penelitian yang dilakukan terkait dengan “prosedur penafsiran” yang dibangun al-Shabuniy, dapat diketahui bahwa yang menjadi perangkat dasar atau basis penalarannya ketika menafsirkan ayat *ahkam* adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 259.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

### a. Analisis Linguistik

Al-Qur'an secara teologis diyakini umat Islam sebagai firman Allah yang menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesannya. Tentu saja bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa Arab.<sup>19</sup> Bahasa adalah alat makna. Tidak mengenal bahasa akan sulit dalam memahami makna. Oleh karena itu, dalam konteks penafsiran al-Qur'an, analisis bahasa menjadi pintu masuk sekaligus sebagai kerangka dasar dalam menggali dan menentukan makna sebuah ayat yang dikaji.

Sebagaimana mufasir pada umumnya, al-Shabuniy juga menggunakan analisis linguistik sebagai langkah awal ketika memulai penafsiran ayat *ahkam*. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, ketika ia menafsirkan ayat 228-231 surat al-Baqarah yang menjelaskan persoalan *thalaq* dalam syari'at Islam, al-Shabuniy memulainya dengan menganalisis kosa kata-kosa kata yang dianggap penting untuk dijelaskan.

Adapun kosa kata yang dijelaskannya adalah “بعولتهن، قروء، ازكى لكم، تعضلوهن، فبلغن اجلهن، تسريح، الطلاق، درجة”. Ketika menganalisis kata “قروء”, misalnya, ia mengawali dengan: “Kata “قروء” merupakan bentuk plural dari kata “قرء (Qar'in) atau “قرء” (Qur'in), yang dalam bahasa Arab yang digunakan untuk dua

---

<sup>19</sup> Aceng Rahmat, “Kaidah-kaidah Bahasa Arab Dalam Penerjemahan Al-Qur'an”, dalam *Al-Qur'an: Bahasa dan Penafsirannya*, Andy Hadiyanto, dkk, (ed), (Depok: Ulinnuha Press, 2006), h. 196.

masa, yakni masa suci dan haid”.<sup>20</sup> Arti dasar dari kata “قرء” adalah “berkumpul atau berhimpun”. Haid disebut dengan “قرء ,” , karena darah berkumpul dalam “rahim” seorang perempuan.<sup>21</sup> Untuk memperkuat analisisnya itu, ia kemudian mengutip pandangan pakar bahasa Arab al-Fairuzabadi dalam karyanya *al-Muhith*.<sup>22</sup> Selanjutnya, al-Shabuniy menguraikan satu persatu kosa kata-kosa kata yang telah ditentukannya di atas.

Dari analisis kebahasaan yang diterapkan oleh al-Shabuniy terhadap ayat *ahkam* di atas, demikian juga terhadap ayat-ayat lainnya, dapat diamati bahwa ketiga unsur tata-bahasa Arab, yakni morfologis (ilmu *sharaf*), sintaksis (ilmu *nahwu*) dan semantik (ilmu *balaghah*) digunakan sebagai kerangka dasar sekaligus basis analisis linguistiknya. Namun, jika dibandingkan dengan analisis kebahasaan yang diterapkan oleh Bint al-Syathi’ dalam *Al-Tafsir al-Bayani li al-Qur’an al-Karim*, maupun Quraish Shihab dalam “Tafsir al-Qur’an al-Karim: Tafsir Atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu”, analisis al-Shabuniy masih bersifat konvensional, di mana makna tekstual suatu ayat hanya dilihat dari ketiga unsur tata-bahasa Arab saja. Sedangkan model analisis Bint al-Syathi dan Quraish Shihab, di samping menggunakan unsur di atas, juga memperhatikan bagaimana kosa kata atau ungkapan itu

---

<sup>20</sup> Tafsir *Rawai’u al-Bayan*, juz I, *op cit.*, 349.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

digunakan al-Qur'an, selanjutnya memahami arti ayat atas dasar penggunaan kata tersebut oleh al-Qur'an.<sup>23</sup> Dengan demikian, al-Qur'an adalah merupakan kamus atau ensiklopedi tentang dirinya.

### **b. Analisis *Asbab an-Nuzul* Ayat**

Analisis *asbab an-nuzul* merupakan sebuah analisis yang memperhatikan pada hal ihwal kondisi, suasana, keadaan atau kejadian saat al-Qur'an diturunkan.<sup>24</sup> Dalam bukunya *al-Tibyan fi 'Ulumi al-Qur'an*, al-Shabuniy menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *asbab an-nuzul* adalah “terjadinya suatu peristiwa atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi saw dengan tujuan untuk mengetahui hukum syara' tentang masalah tersebut, kemudian turun ayat al-Qur'an terkait dengan persoalan itu”.<sup>25</sup> Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa memahami *asbab an-nuzul* sama halnya dengan memahami konteks diturunkannya suatu ayat. Oleh karena itu, dalam pandangan Nurcholish Madjid, pemahaman terhadap konteks ini akan mempermudah para penafsir untuk memberikan implikasi pemaknaan sesuai dengan kondisi tempat dan saat penafsir hidup.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. vi.

<sup>24</sup> Mf. Zenrif, *Sintesis Paradigma Studi Al-Qur'an*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 210.

<sup>25</sup> 'Ali al-Shabuniy, *al-Tibyan fi 'Ulumi al-Qur'an*, *op cit.*, h. 24.

<sup>26</sup> Nurcholish Madjid, *Konsep Asbabun Nuzul: Relevansi bagi Pandangan Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 25.

Dalam tafsir *Rawai' u al-Bayan*, *asbab-nuzul* merupakan salah satu variabel yang digunakan al-Shabuniy ketika menafsirkan ayat *ahkam*. Sebagai contoh dapat dikemukakan, misalnya, ketika ia menafsirkan ayat 222 surat al-Baqarah tentang anjuran menjauhi perempuan yang sedang mengalami menstruasi (*haid*). Dalam kasus ini, diuraikan suatu peristiwa yang terjadi dikalangan orang-orang Yahudi, di mana apa bila istri mereka sedang mengalami masa menstruasi, maka tidak diajak makan bersama, minum bersama dan tidak bergaul bersama dalam rumah. Peristiwa ini kemudian, mengundang pertanyaan para sahabat kepada Nabi SAW. Maka kemudian turun ayat 222 surat al-Baqarah yang menjelaskan peristiwa itu. Selanjutnya Nabi menyuruh para sahabat untuk makan dan minum bersama istri mereka dan boleh melakukan apa saja, kecuali “nikah” (*senggama*).<sup>27</sup>

### c. Analisis *Istinbath* hukum ayat

Salah satu keistimewaan tafsir *Rawai' u al-Bayan*, adalah menyajikan *istinbath* ayat *ahkam* dengan mengkhususkan pembahasannya pada tema *al-Ahkam al-Syar'iyah*. Di bawah tema ini kemudian al-Shabuniy mendiskusikan kandungan hukum ayat dengan merujuk kepada pandangan *Fuqaha'*, khususnya dilingkungan mazhab yang empat, yakni *Hanafiyah*, *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*. Dibandingkan dengan tafsir *ahkam* sebelumnya, apa

---

<sup>27</sup> Tafsir *Rawai' u al-Bayan*, juz I, *op cit.*, h. 322.

yang disajikan oleh al-Shabuniy merupakan suatu formula baru yang belum pernah dilakukan dalam karya-karya tafsir *ahkam* terdahulu. Penyajian *istinbath* hukum dalam suatu tema khusus, diterapkan oleh mufasir kontemporer dari Syiria, Wahbah al-Zuhaili dengan karyanya, *Tafsir al-Munir*. Namun, dari segi waktu, karya al-Zuhaili muncul belakangan setelah tafsir *Rawai'u al-Bayan*. Dalam penilaian Syafruddin, apa yang disajikan oleh al-Zuhaili, yang diistilahkan dengan *fiqh al-hayat wa al-ahkam* kemungkinan besar terinspirasi dari pola penyajian al-Shabuniy dalam karyanya, *Rawai'u al-Bayan* ini.<sup>28</sup>

Di sisi lain, ketika mengulas kandungan hukum ayat, al-Shabuniy menerapkan metode *muqaranah* atau perbandingan antar mazhab fikih dengan disertai argumentasi masing-masing. Pendekatan seperti ini disebut sebagai *taqarrub baina al-madzahib*, yakni suatu upaya untuk mendekatkan antar mazhab yang ada dan tidak bersikap diskriminatif atau mendukung mazhab tertentu. Berbeda, misalnya dengan tafsir *ahkam* terdahulu— seperti *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassas — yang berorientasi kepada pembelaan mazhab tertentu, sehingga yang muncul dari tafsir *ahkam* adalah corak *fiqh al-madhzabi*, atau mengulas makna ayat berdasarkan mazhab tertentu.

Setelah menjelaskan pandangan *fuqaha'* yang dikutipnya, al-Shabuniy kemudian melakukan “tarjih”,<sup>29</sup> yakni

---

<sup>28</sup> Syafruddin, *Metode Tafsir Ahkam*, (Padang: Hayfa Press, 2010) h. 123.

<sup>29</sup> Al-Tarjih merupakan salah satu langkah dalam kajian Ushul Fiqh dan Ilmu Hadis yang digunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang secara lahiriah saling kontradiksi (bertentangan). Dalam kajian Ushul Fiqh, teori ini disebut dengan

“suatu upaya untuk mencari argumentasi yang kuat di antara argumentasi” yang dikemukakan oleh *fugaha*'. Persoalan ini dapat dilihat ketika ia menafsirkan surat *al-Fatihah*, di bawah tema *al-ahkam al-syar'iyah*, al-Shabuniy kemudian menjelaskan hukum yang terkandung dalam surat *al-Fatihah* dengan merujuk pandangan empat mazhab fikih dan menjelaskan mana pandangan yang paling *rajih* di antara pendapat tersebut.

#### **d. Analisis Hikmah at-Tasyri'**

Di antara keistimewaan tafsir *Rawai' u al-Bayan* adalah menjelaskan *hikmah at-tasyri'* yang menjadi penutup pembahasannya. Secara aksiologis, *hikmah at-tasyri'* atau hikmah di balik penetapan suatu hukum bertujuan mengungkap makna filosofi suatu hukum secara rasional dan logis yang terdapat pada ayat yang ditafsirkan. Pengungkapan filosofi hukum amat penting, mengingat banyak orang yang tidak begitu memahami tujuan penetapan suatu hukum, baik dari kalangan umat Islam sendiri, lebih-lebih non-muslim yang tidak memahami secara utuh ajaran Islam. Dalam konteks ini, 'Abdullah al-Khayyat mengapresiasi apa yang dikemukakan al-Shabuniy dalam karyanya ini. Dalam masalah poligami yang dilakukan Nabi SAW, misalnya, menurut al-Khayyat, dapat

---

*Ta'arudh al-Adillah*. Sementara dalam kajian Hadis, diistilahkan dengan *Mukhtalif al-Hadis*. Lihat, antara lain, M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Jilid II, h. 21.

menyanggah tuduhan negatif orang-orang non-muslim, bahkan mereka mengecam Nabi saw yang telah beristri banyak.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan poligami yang dilakukan Nabi saw, al-Shabuniy telah mengemukakan hikmahnya secara rasional dari pelbagai aspeknya. Aspek tersebut meliputi: (1) pendidikan, (2) penetapan hukum, (3) sosial-kemasyarakatan, (4) sosial-politik.<sup>31</sup> Oleh karena itu, praktik poligami yang dilakukan Rasul, tidak lepas dari visi kenabian yang diembannya yang mencakup keempat *point* yang dikemukakan oleh al-Shabuniy di atas.

#### **e. Perbedaan Karakteristik Tafsir *Rawai'u al-Bayan* dengan Tafsir Ahkam Sebelumnya**

Perbedaan kurun waktu dan ruang sosial yang menjadi *background* antara mufasir klasik dan kontemporer, tak pelak lagi menimbulkan banyak perbedaan dalam karakteristik tafsir *ahkam*. Berdasarkan telaah atas karya 'Ali al-Shabuniy, dapat diidentifikasi karakteristik tafsir *ahkam Rawai'u al-Bayan* yang membedakannya dengan tafsir *ahkam* klasik. Perbedaan karakteristik itu dapat ditinjau dari beberapa aspek.

*Pertama*, secara teologis, produk-produk tafsir *ahkam* yang muncul pada periode klasik berorientasi kepada pembelaan atas aliran fikih tertentu, sementara tafsir *ahkam* kontemporer (baca: *Rawai'u al-Bayan*) yang “lahir” dari ranah

---

<sup>30</sup> Tafsir *Rawai'u al-Bayan*, h. 6.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 347.

akademik lebih mengakomodir pelbagai pandangan yang ada dengan tidak memihak apa lagi membela mazhab tertentu.

*Kedua*, secara teknis, penyajian tafsir *ahkam* klasik bersifat konvensional, yaitu memenggal ayat satu persatu kemudian menguraikan kandungan ayat tersebut seperti penyajian tafsir pada umumnya. Sedangkan tafsir *ahkam* kontemporer, khususnya karya al-Shabuniy, penyajian tafsir lebih sistematis dan tematis.

*Ketiga*, dari aspek metodologis, model analisis ayat hukum dalam tafsir klasik kebanyakan mengacu kepada teori interpretasi '*Ulum al-Qur'an*', seperti tafsir ayat al-Qur'an secara umum, hanya sedikit yang menggunakan teori interpretasi *Ushul al-Fiqh*, sementara tafsir *ahkam* kontemporer, seperti karya al-Shabuniy, kedua teori interpretasi model '*Ulum al-Qur'an*' dan *Ushul al-Fiqh* dipadukan secara sinergis dan sistematis dengan memberikan porsi yang sama ketika menganalisis ayat-ayat hukum. Model analisis tafsir *ahkam* karya al-Shabuniy mencerminkan suatu formula baru yang menjadi identitas dan jati diri dari tafsir *ahkam*.

*Keempat*, dari aspek aksiologis, karya tafsir *ahkam* klasik tidak menyinggung *hikmah at-tasyri'* yang menjadi filosofi dan rahasia di balik penetapan suatu hukum. Sebaliknya dalam karya al-Shabuniy, *hikmah at-tasyri'* mendapat perhatian serius dan dijadikan sebagai penutup dalam setiap pembahasannya.

Dari pemetaan terhadap karakteristik penafsiran ayat-ayat hukum kitab *Rawai'u al-Bayan* di atas, dapat diamati

bahwa al-Shabuniy telah membangun suatu paradigma baru dalam tafsir *ahkam* kontemporer untuk merespons dan memecahkan prolematika sosial yang dihadapi umat Islam dewasa ini, khususnya dalam masalah hukum. Menurut Abdullah al-Khayyath, tafsir al-Shabuniy memiliki keistimewaan dan paling baik, khususnya dalam kajian ayat-ayat *ahkam*. Keistimewaan itu, lanjut al-Khayyat, disebabkan dua hal, yaitu aspek materi dan metodologis. Dari segi materi, karya al-Shabuniy mengikuti pola tafsir terdahulu, karena kaya dan padat pembahasannya, sedangkan aspek metodologis, mengikuti pola baru yang mudah dipahami.<sup>32</sup>

### C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diidentifikasi karakteristik tafsir *ahkam Rawai'u al-Bayan* yang membedakannya dengan tafsir *ahkam* sebelumnya. Perbedaan karakteristik itu dapat ditinjau dari beberapa aspek;

*Pertama*, secara teologis, produk-produk tafsir *ahkam* yang muncul pada periode klasik berorientasi kepada pembelaan atas aliran fikih tertentu, sementara tafsir *ahkam* kontemporer (baca: *Rawai'u al-Bayan*) yang “lahir” dari ranah akademik lebih mengakomodir pelbagai pandangan yang ada dengan tidak memihak apa lagi membela mazhab tertentu.

---

<sup>32</sup> Tafsir *Rawai'u al-Bayan*, *opcit.*, jilid I, h. 6.

*Kedua*, secara teknis, penyajian tafsir *ahkam* klasik bersifat konvensional, yaitu memenggal ayat satu persatu kemudian menguraikan kandungan ayat tersebut seperti penyajian tafsir pada umumnya. Sedangkan tafsir *ahkam* kontemporer, khususnya karya al-Shabuniy, penyajian tafsir lebih sistematis dan tematis.

*Ketiga*, dari aspek metodologis, model analisis ayat hukum dalam tafsir klasik kebanyakan mengacu kepada teori interpretasi '*Ulumu al-Qur'an*', seperti tafsir ayat al-Qur'an secara umum, hanya sedikit yang menggunakan teori interpretasi *Ushu al-Fiqh*, sementara tafsir *ahkam* kontemporer, seperti karya al-Shabuni, kedua teori interpretasi model '*Ulumu al-Qur'an*' dan *Ushu al-Fiqh* dipadukan secara sinergis dan sistematis dengan memberikan porsi yang sama ketika menganalisis ayat-ayat hukum. Model analisis tafsir *ahkam* karya al-Shabuniy mencerminkan suatu formula baru yang menjadi identitas dan jati diri dari tafsir *ahkam*. *Keempat*, dari aspek aksiologis, karya tafsir *ahkam* klasik tidak menyinggung *hikmah at-tasyri'* yang menjadi filosofi dan rahasia dibalik penetapan suatu hukum, sebaliknya dalam karya al-Shabuniy, *hikmah at-tasyri'* mendapat perhatian serius dan dijadikan sebagai penutup dalam setiap pembahasannya. Dengan demikian, al-Shabuniy telah membangun suatu paradigma baru dalam tafsir *ahkam* kontemporer untuk merespons dan memecahkan prolematika sosial yang dihadapi umat Islam dewasa ini, khususnya dalam masalah hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- al-Shabuni, Ali, *Rawai' u al-Bayan*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1986.
- \_\_\_\_\_, *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1984.
- al-Zahabi Husain, Muhammad, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- al-Qaththan, Khalil, Manna', *Mabahits fi 'Ulum al-Quran*, Riyadh: Mansyurat al-'Ashri al-Hadits, 2004.
- al-Baihaqi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikri, 2005.
- al-'Arabi, Ibn, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* Beirut: Dar al-Fikri, 2001.
- al-Sayis, 'Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir: Muhammad Ali Shabih, 1953.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Iyaziy, 'Ali, Muhammad, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, Teheran: Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1415.
- Madjid, Nurcholish, *Konsep Asbabun Nuzul: Relevansi bagi Pandangan Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mustaqim, Abdul, *Madzahibut Tafsir; Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer* Yogyakarta: NUN PUSTAKA, 2003.
- Rahmat, Aceng, "Kaidah-kaidah Bahasa Arab dalam Penerjemahan Al-Qur'an", dalam *Al-Qur'an: Bahasa dan Penafsirannya*, Andy Hadiyanto, dkk, (ed), Depok: Ulinnuha Press, 2006.

Shihab, Quraish, *Logika Agama; Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam* Jakarta: Lentera Hati, 2005.

\_\_\_\_\_, *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Shobirin dan Farida, Umma, *Madzahib at-Tafsir*, Kudus: STAIN Kudus, 2005.

Syafruddin, *Metode Tafsir Ahkam*, Padang: Hayfa Press, 2010.

Yusuf, Muhammad dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2006.

Zenrif, Mf., *Sintesis Paradigma Studi Al-Qur'an*, Malang: UIN Malang Press, 2008.